

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pelaporan SPT Pembetulan

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pratama Jepara

Persyaratan

1. Formulir SPT Pembetulan
2. Bukti Pembayaran (jika status SPT Kurang Bayar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi lembar SPT Pembetulan.
2. Wajib Pajak menyetor PPh yang kurang dibayar apabila status SPT Kurang Bayar.
3. Wajib Pajak melaporkan SPT melalui loket atau dikirimkan melalui pos.
4. Berdasarkan penelitian, dalam hal SPT Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS, dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
5. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan belum lengkap, petugas mengembalikan SPT tersebut (secara langsung) atau dengan menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan (apabila SPT disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah.I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Pratama Jepara

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya